



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR : 190 / 19.4 / DP2KBPM/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA TENTANG PENGESAHAN
DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PERIODE TAHUN 2020-2026**

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.5.5/2625/SJ
Tanggal 5 Juni 2024, hal Penegasan Penentuan
Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118
huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka
perlu memberikan tambahan masa jabatan Kepala
Desa sesuai Lampiran Keputusan Bupati ini;
b. bahwa Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan II Keputusan ini dipandang telah
memenuhi syarat untuk diberikan penambahan
masa jabatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan
Bupati Lombok Utara tentang Pengesahan Dan
Pangkatan Kepala Desa Periode Tahun 2020-
2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Lombok Utara tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa periode Tahun 2020-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa penambahan masa jabatan Kepala Desa periode Tahun 2020-2026.
- KETIGA** : Penambahan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah 2 (dua) Tahun, sehingga masa jabatan Kepala Desa berakhir sampai dengan 30 Januari 2028.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Juni 2024
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU

TEMBUSAN :

1. Kepala DPMPD dan Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
2. Inspektur Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
3. Kepala BKAD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
5. Camat se - Kabupaten Lombok Utara di Tempat.
6. Kepala Desa Yang Bersangkutan Masing-masing di Tempat.
7. BPD Masing - masing di Tempat.
8. Peringgal.

Lampiran I : Keputusan Bupati Lombok Utara

Nomor : 190 / 19a / DP2KBPMMD/2024

Tanggal : 28 Juni 2024

Tentang : Perubahan Keputusan Bupati Lombok Utara Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode Tahun 2020-2026

Daftar Nama-Nama Kepala Desa periode pertama dan periode kedua yang diberikan Penambahan Masa Jabatan 2 (dua) Tahun

No	NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN	MASA JABATAN LAMA	MASA JABATAN BARU SETELAH PENAMBAHAN 2 (DUA) TAHUN
1	2	3	4	5	6
1	Budiawan,SH	Kepala Desa Tanjung	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 497/69/DP2KBPMMD/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
2	Fakhruddin,S.Pd	Kepala Desa Jenggala	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 496/68/DP2KBPMMD/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
3	Boby Rahman	Kepala Desa Tegal Maja	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 498/70/DP2KBPMMD/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
4	Zawil Fadli,SP	Kepala Desa Sigar Penjalin	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 499/71/DP2KBPMMD/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
5	Supriadi S.Sos.	Kepala Desa Gondang	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 489/61/DP2KBPMMD/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028

6	Warna Wijaya, S.AP	Kepala Desa Bentek	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 488/60/DP2KBPM/2019, Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
7	Al-Maududi, S.Pd.	Kepala Desa Genggulang	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 491/63/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
8	Rudi Artono	Kepala Desa Rempek	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 490/62/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
9	Muhammad Zaeni Ansoni	Kepala Desa Santong	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 505/77/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
10	Sudarto	Kepala Desa Selengen	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 500/72/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
11	Susianto, M.Pd	Kepala Desa Sesait	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 504/76/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
12	Japarti	Kepala Desa Gumanantar	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 502/74/DP2KBPM/2020 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
13	Bahrudin, A.Ma	Kepala Desa Salut	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 501/73/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
14	Satradi, SP	Kepala Desa Bayan	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 507/79/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
15	Ir. Rusni	Kepala Desa Anyar	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 510/82/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028

16	Zul Rahman,SH.,S.Pd.i	Kepala Desa Sukadana	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 511/83/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
17	Mujtahidin,A.Md	Kepala Desa Mumbul Sari	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 512/84/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
18	Muhammad Katur	Kepala Desa Sambik Elen	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 506/78/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
19	Hamdi,S.Pd	Kepala Desa Karang Bajo	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 508/80/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
20	Muhamad Amir	Kepala Desa Pemenang Timur	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 492/64/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
21	Asma'at	Kepala Desa Pemenang Barat	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 493/65/DP2KBPM/2020 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
22	Wrdana,S.Pd.i	Kepala Desa Gili Indah	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 495/67/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028
23	H.Akmaludin Ichwan,S.AP.,MM.	Kepala Desa Malaka	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 494/66/DP2KBPM/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028



Lampiran II : Keputusan Bupati Lombok Utara
 Nomor : 190 / 194 / DP2KBPMMD/2024
 Tanggal : 28 Juni 2024
 Tentang : Perubahan Keputusan Bupati Lombok Utara Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa
 Periode Tahun 2020-2026

Daftar Nama Kepala Desa periode ketiga yang diberikan Penambahan Masa Jabatan 2 (dua) Tahun

No	NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN	MASA JABATAN LAMA	MASA JABATAN BARU SETELAH PENAMBAHAN 2 (DUA) TAHUN
1	2	3	4	5	6
1	Raden Akria Buana	Kepala Desa Senaru	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 509/81/DP2KBPMMD/2019 Tanggal 31 Desember 2019	2020-2026	2020-2028

